



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.70/PW.105/MPPT-85

TENTANG

PERATURAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam Kepariwisata yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I;
 - b. bahwa untuk kesatuan tata cara pengaturan dan pembinaan urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1979;
 2. Keputusan Presiden R.I Nomor 45/M Tahun 1983;
 3. Keputusan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 1984;
 4. Instruksi Presiden R.I Nomor 5 Tahun 1984;
 5. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERATURAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

BAB I

BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.
- b. PEMIMPIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penguasaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- c. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Badan Usaha atau Perorangan, untuk dapat membangun usaha rekreasi dan hiburan umum.
- d. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN adalah izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk mendirikan bangunan.
- e. DIREKTUR JENDERAL adalah Direktur Jenderal Pariwisata.
- f. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 2

Termasuk Usaha jenis Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat a adalah :

- a. TAMAN REKREASI : suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- b. GELANGGANG

- b. GELANGGANG RENANG : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- c. PEMANDIAN ALAM : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- d. PADANG GOLF : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- e. KOLAM MEMANCING : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- f. GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- g. GELANGGANG BOWLING : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- h. RUMAH BILLIARD : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minum.
- i. KELAB

- i. KELAB MALAM : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukkan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
- j. DISKOTIK : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukkan cahaya lampu tanpa pertunjukkan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minum.
- k. PANTI PIJAT : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minum.
- l. PANTI MANDI UAP : suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minum.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB III

BAB III
P E N G U S A H A A N

Pasal 4

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada pokoknya adalah penyediaan fasilitas Rekreasi dan Hiburan sesuai dengan jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini.
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan :

- a. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Menjaga martabat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- c. Bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Pimpinan

- (2) Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

BAB IV
P E R I Z I N A N

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memiliki persetujuan prinsip membangun.
- (2) Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki Izin Usaha.

Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip membangun harus digunakan dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin Usaha berlaku dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 9

- (1) Persetujuan prinsip membangun dan Izin Usaha dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip Membangun sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Keputusan ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan melampirkan :

a. Rekomendasi

- a. Rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II.
 - b. Rencana tapak dan Study Kelayakan.
 - c. Akte Pendirian Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan apabila permohonan disetujui, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memberi surat persetujuan prinsip.
- (3) Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan, pemohon harus melengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha untuk Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum permohonan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I secara tertulis.
- (2) Bagi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah memulai kegiatan Usaha, tetapi belum mempunyai Izin Usaha dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 Keputusan ini, Surat permohonan harus dilampiri dengan :
- a. Rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II.
 - b. Salinan Izin Usaha yang telah diperoleh sebelumnya.
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Bagi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang baru selesai di bangun permohonan harus dilampiri dengan :
- a. Laporan penyelesaian pembangunan.
 - b. Salinan persetujuan prinsip membangun.

Pasal 12

Pasal 12

Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip membangun, dan Izin Usaha, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 13

Izin Usaha yang dimiliki oleh setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dapat dicabut apabila :

- a. Memperoleh Izin Usaha secara tidak syah.
- b. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diusahakan.
- c. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- d. Menyelenggarakan perluasan tanpa Izin Mendirikan Bangunan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Dalam hal yang dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat meminta laporan tertentu kepada Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 15

Direktur Jenderal Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB VI

BAB VI
R E T R I B U S I

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip Membangun dan Izin Usaha setiap jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah.

BAB VII
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 17

- (1) Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, semua peraturan tentang usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan ini, semua usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang ada harus telah menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat I sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 19

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
2. Ketua BAPPENAS;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Gubernur Bank Central;
6. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perdagangan, Dep. Parpostel;
9. Para Direktur Jenderal Dep. Parpostel;
10. Para Kepala Biro Dep. Parpostel;
11. Para Kakanwil Dep. Parpostel seluruh Indonesia;
12. A r s i p.

ALH.

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pariwisata,
Pos dan Telekomunikasi

NOMOR : KM.70/PW.105/MPPT-85

TANGGAL : 30 Agustus 1985

PERSYARATAN TEKNIS : TAMAN REKREASI

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<p><u>PERSYARATAN UMUM.</u></p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan lahan Taman Rekreasi.</p> <p>C. Bangunan</p>	<p>1. Taman Rekreasi mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat.</p> <p>2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota dan rencana induk Pengembangan Pariwisata Daerah.</p> <p>3. Lokasi harus bebas dari banjir.</p> <p>4. Untuk menjamin kenyamanan para pengunjung, taman Rekreasi harus bebas dari :</p> <p>a. Bau yang tidak enak</p> <p>b. Debu dan asap</p> <p>c. Air yang tercemar.</p> <p>1. Luas lahan Taman Rekreasi sekurang-kurangnya 3 ha.</p> <p>2. Lahan yang diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkungan tertentu sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung, yang dituangkan dalam gambar rencana dan study kelayakan.</p> <p>1. Semua bangunan yang berada di Taman Rekreasi harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>

1	2	3
	<p>D. Pintu gerbang</p> <p>E. Tempat parkir</p>	<p>2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.</p> <p>1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah.</p> <p>2. Dijalur masuk tersedia tempat penjualan karcis.</p> <p>3. Terdapat papan nama yang jelas, dan mudah dibaca oleh Umum.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan bus.</p>
II	<p><u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</u></p> <p>A. Pertamanan</p> <p>B. Arena bermain anak-anak</p> <p>C. Fasilitas Rekreasi dan hiburan</p>	<p>Dalam pertamanan harus tersedia :</p> <p>1. Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput tanaman hias, atau tanaman bunga dan pohon peneduh.</p> <p>2. Jalan taman dan tempat duduk.</p> <p>Arena bermain anak-anak harus teduh dan nyaman dan menyediakan fasilitas bermain anak-anak yang mengandung unsur hiburan, pendidikan atau kebudayaan.</p> <p>Harus tersedia sekurang-kurangnya 3(tiga) jenis sarana rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan seperti tercantum dalam tambahan Lampiran Keputusan ini.</p>

1	2	3
	<p>D. Fasilitas Pelayanan Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Tempat penerangan (information) 3. Toilet 4. Fasilitas kebersihan 5. P 3 K 6. Pos Keamanan <p>E. Instalasi Tehnik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Listrik 	<p>Tersedia ruang kantor pengelola yang terpisah dari fasilitas lain, dan mempunyai tanda yang jelas.</p> <p>Tersedia tempat penerangan bagi pengunjung yang mudah diketahui oleh umum.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah, lantai tidak licin, warna lantai dan dinding terang, dan mudah dibersihkan. Dengan jumlah yang cukup untuk masing-masing fasilitas yang tersedia.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia paling sedikit 1 bak sampah besar untuk menampung sampah dari seluruh taman rekreasi yang letaknya tidak berdekatan dengan fasilitas rekreasi. b. Tempat sampah dengan jumlah yang cukup bagi setiap fasilitas rekreasi. <p>Harus tersedia alat P3K dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia pos keamanan bagi pengunjung yang mudah di ketahui umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.

1	2	3
	<p>2. Air bersih</p> <p>3. Peralatan pencegahan/pemadam kebakaran</p> <p>4. Sistem tata suara</p> <p>5. Sistem riolering dan drainase</p>	<p>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>Tiap bangunan harus dilengkapi oleh alat pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Harus mempunyai sistem tata suara yang baik dan dapat digunakan untuk pengumuman dan untuk keperluan lainnya.</p> <p>a. Sistem riolering untuk tiap bangunan harus dilengkapi dengan septictank.</p> <p>b. Drainase yang baik harus mencakup seluruh taman rekreasi dan berhubungan dengan sistem saluran pembuangan air umum.</p>
III	<p><u>FASILITAS PELENGKAP.</u></p> <p>A. Jasa pelayanan makan dan minum</p> <p>B. Fasilitas Akomodasi</p>	<p>Taman rekreasi dapat dilengkapi dengan rumah makan atau jasa pelayanan makan dan tempat penyediaan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Taman rekreasi dapat dilengkapi dengan hotel atau fasilitas Akomodasi lainnya dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>

1	2	3
IV	<p>C. Lain-lain</p> <p>ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.</p> <p>A. Tenaga kerja</p> <p>B. Administrasi Pengelolaan</p>	<p>Taman rekreasi dapat dilengkapi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penjualan Cendera Mata dan barang keperluan lainnya. 2. Tempat ibadah 3. Angkutan di dalam Taman Rekreasi 4. Pramuwisata. <p>1. Tenaga kerja dari Taman Rekreasi terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga pimpinan, dengan tingkat pendidikan SMA dan berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dibidang usaha Rekreasi dan Hiburan. b. Tenaga administrasi dan keuangan, dengan pendidikan sekurang-kurangnya SMA atau yang sederajat. c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan. <p>2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.</p> <p>Sistim Administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.</p>

TAMBAHAN LAMPIRAN TAMAN REKREASI

Tentang : Fasilitas rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan :

1. Gelanggang Renang atau Kolam Renang
2. Padang Golf
3. Pemandian Alam
4. Kolam memancing
5. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan (Amusement Centre)
6. Gelanggang Bowling
7. Rumah Billiard
8. Kelab Malam
9. Diskotik
10. Panti Pijat
11. Panti Mandi Uap
12. Bioskop
13. Pusat Seni dan Pameran
14. Dunia Fantasi (Theme Park)
15. Teater/Panggung terbuka
16. Teater tertutup
17. Taman Satwa dan Pentas Pertunjukan Satwa
18. Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air
19. Sarana dan Fasilitas Olah Raga di tempat terbuka dan tertutup

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR

J.H.L.

LAMPIRAN : II

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi

NOMOR : KM.70/PW.105/MPPT-85

TANGGAL : 30 Agustus 1985

PERSYARATAN TEKNIS : GELANGGANG RENANG

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<p><u>U M U M.</u></p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan penataan lahan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Gelanggang renang harus mudah dicapai kendaraan roda empat.2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah.3. Lokasi harus bebas dari banjir.4. Untuk kenyamanan pengunjung gelanggang renang harus bebas dari :<ol style="list-style-type: none">a. Bau yang tidak enakb. Debu dan asapc. Air yang tercemar. <ol style="list-style-type: none">1. Luas lahan untuk gelanggang renang sekurang-kurangnya 1 ha.2. Lahan yang diusahakan harus ditata & dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkungan tertentu yang sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung yang dituangkan dalam gambar rencana dan studi kelayakan.3. Tersedia pagar permanen atau pagar hidup agar terlindung/tertutup p_{an}dangan dari luar.

1	2	3
	<p>C. Bangunan</p> <p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua bangunan yang terdapat dipemandian alam harus memenuhi ketentuan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pintu gerbang yang dilengkapi dengan jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah. 2. Dijalur masuk tersedia tempat penjualan karcis. 3. Terdapat papan nama yang jelas dan mudah dibaca oleh umum. <p>Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan bis.</p>
II	<p><u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</u></p> <p>A. Tempat Pemandian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Tempat pemandian alam dapat berupa sumber air panas alam atau air terjun. b. Kualitas air harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1	2	3
	<p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Fasilitas Pelayanan Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Toilet 3. Tempat pembayaran 4. Fasilitas kebersihan 5. P3K 	<p>2. Khusus untuk pemandian alam air panas harus tersedia kolam pemandian atau kamar mandi yang tertutup dan terpisah untuk pria dan wanita.</p> <p>Tersedia fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat duduk pengunjung 2. Tempat berjemur pengunjung 3. Tempat ganti pakaian dan bilas umum untuk pria dan wanita secara terpisah dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas pemandian alam. 4. Tempat penitipan barang pengunjung. <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola yang mempunyai tanda yang jelas.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita secara terpisah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia tempat pembayaran.</p> <p>Tersedia tempat-tempat sampah dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.</p>

1	2	3
	<p>D. Instalasi Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih 2. Peralatan Pen_ucegahan dan Pemadam Kebakaran. 3. Sistim pembuangan limbah dan drainage. <p>III <u>FASILITAS PELENGKAP.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> A. Jasa Pelayanan Makanan dan Minum. B. Fasilitas Akomodasi C. Tenaga Listrik 	<p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Setiap bangunan harus dilengkapi oleh alat pemadam kebakaran berupa tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene sesuai peraturan yang berlaku. 2. Drainage yang baik harus mencakup seluruh pemandian alam. <p>Suatu usaha pemandian alam dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat penyediaan jasa pelayanan makan dan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Suatu usaha pemandian alam dapat dilengkapi dengan hotel atau fasilitas akomodasi lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup. 2. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

1	2	3
IV	<p>D. Lain-lain</p> <p><u>ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.</u></p> <p>A. Tenaga kerja</p>	<p>Suatu usaha pemandian alam dapat dilengkapi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penyewaan atau penjualan peralatan dan perlengkapan untuk mandi-mandi. 2. Tempat penjualan Cendera Mata. 3. Sistem tata suara untuk musik dan pengumuman. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kerja dari pemandian alam terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga pimpinan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat. b. Tenaga administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat. c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan. 2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

1	2	3
	B. Administrasi Pengelolaan.	Sistim administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR

Rika

LAMPIRAN : IV

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

NOMOR : KM.70/PW.105/MPPT-85

TANGGAL : 30 Agustus 1985

PERSYARATAN TEKNIS : PADANG GOLF

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<p><u>PERSYARATAN UMUM.</u></p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan Lahan Padang Golf</p> <p>C. Bangunan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Padang golf mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat.2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota.3. Lokasi harus bebas dari banjir.4. Untuk menjamin kenyamanan para pengunjung, padang golf harus bebas dari :<ol style="list-style-type: none">a. Bau yang tidak enak.b. Debu dan asap.1. Lahan yang diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam satuan lingkungan tertentu sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung, yang dituangkan dalam gambar rencana.2. Tersedia pagar permanen atau pagar hidup sebagai pagar pengamanan.1. Semua bangunan yang ada di Padang golf harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1	2	3
II	<p data-bbox="363 636 639 669">D. Pintu Gerbang</p> <p data-bbox="363 797 639 831">E. Tempat Parkir</p> <p data-bbox="363 1005 703 1088"><u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</u></p> <p data-bbox="363 1122 639 1155">A. Lapangan Golf</p> <p data-bbox="363 1283 703 1317">B. Fasilitas lainnya</p>	<p data-bbox="799 427 1394 600">2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.</p> <p data-bbox="799 640 1374 768">Tersedia papan nama usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dipintu gerbang atau pintu masuk.</p> <p data-bbox="799 797 1394 969">Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p> <p data-bbox="799 1122 1374 1249">Lapangan golf yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya.</p> <p data-bbox="799 1283 1342 1361">Tersedia bangunan untuk penyediaan fasilitas :</p> <ol data-bbox="799 1379 1385 1888" style="list-style-type: none"> 1. Tempat penjualan atau penyewaan peralatan. 2. Ruang ganti pakaian untuk pria dan wanita yang terpisah masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi dan WC serta tempat penyimpanan barang. 3. Tempat pembayaran dengan alat perlengkapannya dan tempat penitipan barang berharga. 4. Ruang tempat istirahat.

1	2	3
	<p>C. Fasilitas Pelayanan Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Fasilitas kebersihan. 3. P3K <p>D. INSTALASI TEKNIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga listrik 2. Air bersih 3. Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran 4. Sistem pembuangan limbah dan drainage 	<p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia tempat-tempat sampah dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup. b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Setiap bangunan harus dilengkapi oleh alat pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene sesuai peraturan yang berlaku. b. Drainage yang baik harus mencakup seluruh padang golf dan berhubungan dengan sistem saluran pembuangan air umum.

1	2	3
III	<p><u>FASILITAS PELENGKAP.</u></p> <p>A. Jasa pelayanan ma kan dan minum.</p> <p>B. Fasilitas Akomoda si</p> <p>C. Lain-lain</p>	<p>Padang golf dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat penyediaan jasa pelayanan makan dan minum lain<u>nya</u> dan harus memenuhi ketentuan per<u>aturan</u> perundangan yang berlaku.</p> <p>Padang golf dapat dilengkapi dengan hotel atau fasilitas akomodasi lain<u>nya</u> & harus memenuhi ketentuan per<u>aturan</u> perundangan yang berlaku.</p> <p>Padang golf dapat dilengkapi dengan ruangan pelayanan jasa pijat dan tempat ibadah.</p>
IV	<p><u>ADMINISTRASI DAN PE- NGELOLAAN.</u></p> <p>A. Tenaga Kerja</p>	<p>1. Tenaga kerja terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan, dengan tingkat pen- didikan sekurang-kurangnya SMTA dan berpengalaman kerja 3 tahun dibidang usaha padang golf. b. Administrasi dan keuangan, de- ngan tingkat pendidikan sekurang kurangnya SMEA atau yang sede- rajat. c. Tenaga pelaksana harian dan ke- amanan. d. Cady. <p>2. Semua tenaga kerja harur diperiksa kesehatannya secara periodik seku- rang-kurangnya 1 kali dalam setahun.</p>

1	2	3
	B. Administrasi Pe ngelolaan.	Sistim administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundang- an yang berlku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR

RSK

LAMPIRAN : V

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

NOMOR : KM.70/PW.105/MPPT-85

TANGGAL : 30 Agustus 1985

PERSYARATAN TEKNIS : KOLAM MEMANCING

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<p><u>PERSYARATAN UMUM.</u></p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan Lahan</p> <p>C. Bangunan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kolam memancing mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat.2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota.3. Lokasi harus bebas dari banjir.4. Untuk menjamin kenyamanan para pengunjung, kolam memancing harus bebas dari :<ol style="list-style-type: none">a. Bau yang tidak enakb. Debu dan asapc. Air yang tercemar1. Luas lahan sekurang-kurangnya 0,5 ha.2. Tersedia pagar permanen atau pagar hidup sehingga kolam memancing terlindung/tertutup pandangan dari luar.1. Semua bangunan yang ada di kolam memancing harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.2. Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri budaya daerah.

1	2	3
	<p>D. Pintu Gerbang</p> <p>E. Tempat Parkir</p>	<p>1. Pintu gerbang harus dilengkapi dengan papan nama usaha yang jelas dan mudah dibaca umum.</p> <p>2. Pintu gerbang dilengkapi dengan tempat penjualan tiket memancing. Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p>
II	<p><u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</u></p> <p>A. Kolam Memancing</p> <p>B. Fasilitas Memancing</p> <p>C. Sarana Pelayanan Umum.</p> <p>1. Toilet</p> <p>2. Fasilitas kebersihan</p> <p>3. P 3 K</p> <p>D. Instalasi Teknik Air Bersih.</p>	<p>Kolam harus mempunyai kedalaman minimal 1 m.</p> <p>Kolam memancing harus dilengkapi payung dan bangku untuk memancing.</p> <p>Tersedia toilet bagi pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi yang berlaku.</p> <p>Tersedia tempat sampah ditempat memancing jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat dan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.</p>

1	2	3
III	<p><u>FASILITAS PELENGKAP.</u></p> <p>A. Jasa Pelayanan Makan dan Minum</p> <p>B. Lain-lain</p>	<p>Kolam memancing dapat dilengkapi dengan tempat penyediaan jasa makan dan minum yang memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Kolam memancing dapat dilengkapi dengan taman bunga dan pohon peneduh, tempat penjualan dan penyewaan alat memancing, sistem tata suara, musik dan tempat ibadah.</p>
IV	<p><u>ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.</u></p> <p>A. Tenaga Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kerja terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat. b. Administrasi dan keuangan, dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat. c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan. 2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

1	2	3
	B. Administrasi Pengelolaan.	Sistim administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR

Idh.

LAMPIRAN : VI

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi

NOMOR : KM.70/PW.105/MPPT-85

TANGGAL : 30 Agustus 1985

PERSYARATAN TEKNIS : GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<p><u>PERSYARATAN UMUM.</u></p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan Ruang Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.</p> <p>C. Bangunan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Gelanggang permainan dan ketangkasan mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat.2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota.3. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah. <p>Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah fasilitas yang tersedia.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.2. Dapat merupakan bangunan tersendiri atau bagian dari suatu bangunan yang disewa.3. Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca umum.

1	2	3
II	<p>D. Tempat Parkir</p> <p><u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</u></p> <p>A. Fasilitas Permainan dan Ketangkasan</p> <p>B. Fasilitas Pelayanan Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Toilet 3. Fasilitas Kebersihan. 4. Kursi penonton 5. P 3 K <p>C. Instalasi Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga listrik 	<p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan permainan ketangkasan dan atau mesin permainan. 2. Kursi tempat duduk pemain. 3. Tempat penukaran coin (uang keping). 4. Tempat pembayaran. <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia tempat-tempat sampah dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia kursi bagi para penonton permainan dan ketangkasan.</p> <p>Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya listrik cadangan.

1	2	3
	<p>2. Air bersih</p> <p>3. Sistim sirkulasi udara</p> <p>4. Peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran</p>	<p>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara yang baik.</p> <p>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>b. Tersedia pintu darurat.</p>
III	<p><u>FASILITAS PELENGKAP.</u></p> <p>Jasa Pelayanan Makan dan Minum.</p>	<p>Suatu usaha gelanggang permainan dan ketangkasan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
IV	<p><u>ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.</u></p> <p>A. Tenaga Kerja</p>	<p>1. Tenaga kerja terdiri dari :</p> <p>a. Pimpinan, dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP dan berpengalaman kerja 3 tahun dibidang usaha gelanggang permainan dan ketangkasan.</p>

1	2	3
	<p>B. Administrasi Pengelolaan.</p>	<p>b. Administrasi dan keuangan, dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat.</p> <p>c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan.</p> <p>Sistim administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.</p>

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR

PRH

LAMPIRAN : VII

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

NOMOR : KM.70/PW.105/MPPT-85

TANGGAL : 30 Agustus 1985

PERSYARATAN TEKNIS : GELANGGANG BOWLING

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<u>PERSYARATAN UMUM.</u> A. Lokasi B. Luas dan Penataan Ruang C. Bangunan D. Tempat Parkir	 1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat. 2. Sesuai dengan perencanaan tata kota. Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia. 1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Tersedia papan nama usaha dibangun an depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum. Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.

1	2	3
II	<p><u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</u></p> <p>A. Jalur Bowling</p> <p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Toilet 3. Fasilitas Kebersihan 4. Bangku/Kursi 	<p>Tersedia sekurang-kurangnya 6 jalur Bowling dengan peralatan permainannya.</p> <p>Tersedia fasilitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nilai. 2. Tempat penyimpanan perlengkapan pemain. 3. Kursi tempat duduk pemain dan penilai. 4. Tempat pembayaran yang dilengkapi : <ol style="list-style-type: none"> a. Kas register b. Tempat penyimpanan barang berharga. <p>Fasilitas pelayanan umum untuk pemain dan pengunjung terdiri dari :</p> <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia bangku/kursi bagi pengunjung yang menonton permainan bowling.</p>

1	2	3
	<p>5. Tempat penyewaan</p> <p>6. P 3 K</p> <p>D. Instalasi teknik</p> <p>1. Tenaga Listrik</p> <p>2. Air bersih</p> <p>3. Sistim sirkulasi dan pengatur suhu udara</p> <p>4. Sistim pencegahan dan pemadam kebakaran</p> <p>5. Sistim tata suara</p>	<p>Tersedia tempat penyewaan atau toko yang menyewakan atau menjual peralatan dan perlengkapan untuk bermain bowling.</p> <p>Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.</p> <p>a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.</p> <p>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus baik.</p> <p>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa: alarm dan tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>b. Tersedia pintu darurat.</p> <p>Tersedia sistim tata suara (Sound System) untuk pengeras suara dan musik.</p>

1	2	3
	<p>6. Sistim pembuangan limbah dan drainage</p> <p>III <u>FASILITAS PELENGKAP.</u></p> <p>A. Jasa Pelayanan Makan dan Minum</p> <p>B. Lain-lain</p> <p>IV <u>ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.</u></p> <p>A. Tenaga Kerja</p>	<p>Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Suatu usaha Gelanggang Bowling dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Telepon untuk umum.</p> <p>1. Tenaga kerja terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SMTA & berpengalaman kerja 3 tahun dibidang usaha bowling. b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMEA atau yang sederajat. c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan. <p>2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.</p>

1	2	3
	B. Administrasi dan Pengelolaan	Sistim administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI MARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR

LAMPIRAN : VIII

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

NOMOR : KM.70/PW.105/MPPT-85

TANGGAL : 30 Agustus 1985

PERSYARATAN TEKNIS : RUMAH BILLIARD

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<u>PERSYARATAN UMUM.</u>	
	A. Lokasi	1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat. 2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.
	B. Luas dan Penataan Ruang	Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi dari fasilitas yang tersedia.
	C. Bangunan	1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Tersedia papan nama usaha dibangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.
	D. Tempat Parkir	Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.
II	<u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</u>	
	A. Meja Billiard	Tersedia sekurang-kurangnya 4 meja Billiard.

1	2	3
	<p>B. Fasilitas Lainnya</p> <p>C. Fasilitas Pelayanan Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Toilet 3. Tempat Pembayaran 4. Fasilitas Kebersihan 5. P 3 K <p>D. Instalasi Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Tongkat penyodok (stick) dengan jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah banyaknya meja Billiard yang tersedia. b. Bola Billiard. c. Kapur tongkat penyodok. d. Papan nilai dan alat tulisnya. 2. Tersedia lampu penerangan pada setiap meja. 3. Tersedia kursi duduk pemain. <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.</p> <p>Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.

1	2	3
	<p>2. Air bersih</p> <p>3. Sistikm sirkulasi dan pengaturan suhu udara.</p> <p>4. Sistikm pencegahan kebakaran.</p> <p>5. Sistikm pembuangan limbah.</p>	<p>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Sistikm ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengaturan suhu udara harus baik.</p> <p>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa: alarm & tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>b. Tersedia pintu darurat.</p> <p>Sistikm pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
III	<p><u>FASILITAS PELENGKAP.</u></p> <p>Jasa Pelayanan Makan dan Minum</p>	<p>Suatu usaha Rumah Billiard dapat dilengkapi dengan tempat penyediaan jasa pelayanan makan-minum dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>

Handwritten signature

LAMPIRAN : IX

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

NOMOR : KM.70/PW.105/MPPT-85

TANGGAL : 30 Agustus 1985

PERSYARATAN TEKNIS : KELAB MALAM

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<u>PERSYARATAN UMUM.</u>	
	A. Lokasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat.2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.3. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.
	B. Luas dan Penataan Ruang.	Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia.
	C. Bangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.2. Tersedia papan nama usaha dibangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.
	D. Tempat Parkir	Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.

1	2	3
II	<p><u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</u></p> <p>A. Tempat Duduk dan Melantai.</p> <p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Jasa Pelayanan <u>Ma</u>kan-Minum.</p> <p>D. Sarana Pelayanan Umum.</p> <p>1. Kantor</p>	<p>1. a. Ruangan duduk tamu yang tersedia kursi dan meja dengan kapasitas minimal 50 orang dengan tiap <u>tem</u>pat duduk.</p> <p>b. Setiap tempat duduk diperlukan ruang seluas 1,2 m².</p> <p>2. Tersedia ruangan untuk <u>melantai</u> dengan kapasitas 25 % dari kapasitas tempat duduk.</p> <p>3. Tempat pertunjukan lantai.</p> <p>4. Ruangan harus <u>kedap</u> suara.</p> <p>1. Tersedia panggung <u>tempat</u> musik <u>pe</u>ngiring (band).</p> <p>2. Peralatan musik dan sistim tata <u>su</u>ara yang baik.</p> <p>3. Ruang rias bagi artis dan pramuria.</p> <p>4. Ruang tunggu untuk pramuria.</p> <p>5. Ruang tunggu (lobby) bagi <u>pengu</u>ngjung.</p> <p>Tersedia tempat <u>penyediaan</u> jasa <u>pelayan</u>an makan minum dan harus memenuhi <u>keten</u>uan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia ruangan kantor untuk <u>pengeloa</u>.</p>

1	2	3
	<p>2. Toilet</p> <p>3. Tempat pembayaran</p> <p>4. Fasilitas Kebersihan</p> <p>5. Fasilitas P3K</p> <p>E. Instalasi Teknik.</p> <p>1. Tenaga Listrik</p> <p>2. Air bersih</p> <p>3. Sistem sirkulasi dan pengatur suhu udara</p> <p>4. Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran.</p>	<p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah bagi pengunjung dalam jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.</p> <p>Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.</p> <p>a. Tersedia sumber daya listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.</p> <p>b. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Sistem ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus baik.</p> <p>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : alarm & tabung gas pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup.</p>

1	2	3
	<p>5. Sistim tata suara.</p> <p>6. Sistim pembuangan limbah dan drainage.</p>	<p>b. Tersedia pintu darurat.</p> <p>Tersedia sistim tata suara (Sound System) untuk pengeras suara dan musik.</p> <p>Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai peraturan yang berlaku.</p>
III	<p><u>FASILITAS PELENGKAP.</u></p> <p>Komunikasi</p>	<p>Tersedia telpon untuk umum.</p>
IV	<p><u>ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN.</u></p> <p>A. Tenaga Kerja</p>	<p>1. Tenaga kerja terdiri dari :</p> <p>a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SMTA dan berpengalaman 3 tahun dibidang usaha Kelab Malam.</p> <p>b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMEA atau yang sederajat.</p> <p>c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan.</p> <p>d. Pramuria.</p>

1	2	3
	B. Administrasi dan Pengelolaan.	2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Sistim administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR

LAMPIRAN : X

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos
dan Telekomunikasi

NOMOR : KM.70/PW.105/MPPT-85

TANGGAL : 30 Agustus 1985

PERSYARATAN TEKNIS: DISKOTIK

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<u>PERSYARATAN UMUM.</u> A. Lokasi B. Luas dan Penataan Ruang. C. Bangunan D. Tempat Parkir	<ol style="list-style-type: none">1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat.2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.3. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah. <p>Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.2. Tersedia papan nama usaha dibangun an depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum. <p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p>

1	2	3
II	<p><u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA.</u></p> <p>A. Tempat duduk dan melantai</p> <p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Jasa Pelayanan <u>M</u>akan dan <u>M</u>inum</p> <p>D. Fasilitas <u>P</u>elayan<u>a</u>n Umum.</p> <p>1. Kantor</p> <p>2. Toilet</p> <p>3. Tempat <u>P</u>emba<u>y</u>aran</p> <p>4. Fasilitas Kebersihan</p>	<p>1. a. Tersedia ruangan duduk tamu yang tersedia kursi dan meja dengan kapasitas minimal 30 orang.</p> <p>b. Setiap tempat duduk diperlukan ruangan seluas 1 x 2 m².</p> <p>2. Tersedia ruangan untuk melantai dengan kapasitas 50 % dari kapasitas tempat duduk.</p> <p>3. Ruangan harus kedap suara.</p> <p>Tersedia sistim tata suara dan atraksi cahaya lampu untuk melantai.</p> <p>Tersedia Snack bar (counter) atau penyediaan jasa pelayanan makan dan minum lainnya dan memenuhi ketentuan <u>peraturan perundangan</u> yang berlaku.</p> <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.</p> <p>Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p>

1	2	3
	<p>5. Fasilitas P3K</p> <p>E. Instalasi Teknik</p> <p>1. Tenaga listrik</p> <p>2. Air bersih</p> <p>3. Sistim sirkulasi dan pengatur suhu udara</p> <p>4. Sistim pencegahan dan Pemadam Kebakaran</p> <p>5. Sistim tata suara</p> <p>6. Sistim Pembuangan limbah & drainage.</p>	<p>Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup.</p> <p>a. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.</p> <p>b. Instansi listrik harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus baik.</p> <p>a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : alarm & tabung gas pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup.</p> <p>b. Tersedia pintu darurat.</p> <p>Tersedia sistim tata suara (sound system) untuk pengeras suara dan musik.</p> <p>Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>

P. H. H.

LAMPIRAN : XI
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
Nomor : KM.70.PW.105/MPPT/85
Tanggal : 30 Agustus 1985
Tentang : Peraturan Usaha Rekreasi
dan Hiburan Umum.

PERSYARATAN TEHNIS : PANTI PIJAT

No	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<u>PERSYARATAN UMUM</u> A. Lokasi B. Luas dan Penataan Ruang C. Bangunan D. Tempat Parkir	<ol style="list-style-type: none">1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat.2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.3. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah. <p>Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.2. Tersedia papan nama usaha di bangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum. <p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p>

1	2	3
II	<p><u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</u></p> <p>A. Tempat Pijat</p> <p>B. Fasilitas Lainnya</p> <p>C. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Toilet 3. Tempat Pembayaran 4. Fasilitas Kebersihan <p>D. Instalasi Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Listrik 2. Air bersih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sekurang-kurangnya 5 ruangan pijat. 2. Luas setiap ruangan sekurang-kurangnya 5 m². 3. Setiap ruangan pijat dibatasi oleh dinding pemisah dan tidak tertutup rapat. 4. Setiap ruangan tersedia tempat tidur untuk pijat (single). <p>Setiap ruangan pijat tersedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan rias. 2. Bedak, lotion, handuk. 3. Tempat gantung pakaian. <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita - yang terpisah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.</p> <p>Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>

1	2	3
	<p>3. Sistim sirkulasi dan pengatur suhu udara</p> <p>4. Sistim Pencegahan dan Pemadam kebakaran</p> <p>5. Sistim Pembuangan limbah.</p>	<p>Sistim ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengatur suhu udara harus baik.</p> <p>1. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : alarm & tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup.</p> <p>2. Tersedia pintu darurat.</p> <p>Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi serta drainage sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
III	<p><u>FASILITAS PELENGKAP</u></p> <p>A. Jasa Pelayanan Makan dan Minum.</p> <p>B. Lain-lain</p>	<p>Suatu usaha panti pijat dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat penyediaan jasa pelayanan makan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>a. Dapat dilengkapi dengan ruang tunggu pijat.</p> <p>b. Fasilitas P3K.</p>

Reddy

LAMPIRAN : XII
 KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN
 TELEKOMUNIKASI
 Nomor : KM.70.PW.105/MPPT/85
 Tanggal : 30 Agustus 1985
 Tentang : Peraturan Usaha Rekreasi
 dan Hiburan Umum.

PERSYARATAN TEHNIS : PANTI MANDI UAP

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	2	3
I	<p><u>PERSYARATAN UMUM</u></p> <p>A. Lokasi</p> <p>B. Luas dan Penataan Ruang</p> <p>C. Bangunan</p> <p>D. Tempat Parkir</p>	<p>1. Mudah dicapai oleh kendaraan bermotor roda empat.</p> <p>2. Sesuai dengan perencanaan tata kota.</p> <p>3. Tidak berada atau dekat dengan daerah pemukiman penduduk, tempat peribadatan dan sekolah.</p> <p>Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung dan fungsi serta jumlah dari fasilitas yang tersedia.</p> <p>1. Bangunan harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Tersedia papan nama usaha dibangunan depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.</p> <p>Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda empat.</p>
II	<p><u>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</u></p> <p>A. Tempat Mandi Uap</p>	<p>1. Tersedia sekurang-kurangnya 5 ruangan untuk mandi uap.</p> <p>2. Luas tiap ruangan sekurang-kurangnya 9 m²</p> <p>3. Ruangan tidak terkunci.</p>

1	2	3
	<p>B. Fasilitas lainnya</p> <p>C. Fasilitas Pelayanan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Toilet 3. Tempat Pembayaran 4. Ruang tunggu 5. Fasilitas kebersihan <p>D. Instalasi Teknik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Listrik 2. Air bersih 3. Sistem sirkulasi dan pengatur suhu udara 4. Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran 	<p>Setiap ruangan mandi uap tersedia peralatan/perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Steam box b. Bath tub dan atau pancuran air (shower) c. Sabun mandi, bedak, lotion, sisir d. Meja rias e. Tempat gantung pakaian f. Jam dinding. <p>Tersedia ruangan kantor untuk pengelola.</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita yang terpisah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia ruangan atau counter untuk melayani pemesanan dan pembayaran bagi para pengunjung.</p> <p>Tersedia ruang tunggu untuk pemijat.</p> <p>Tersedia tempat sampah dengan jumlah yang cukup.</p> <p>Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan mempunyai sumber daya cadangan.</p> <p>Tersedia sumber air bersih yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Sistem ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan atau pengaturan suhu udara harus baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran berupa : alarm & tabung gas pemadam kebakaran dengan jumlah yang cukup. b. Tersedia pintu darurat.

1	2	3
	<p data-bbox="395 365 659 432">5. Sistim pembuangan limbah</p> <p data-bbox="228 544 643 577">III <u>FASILITAS PELENGKAP</u></p> <p data-bbox="331 589 643 656">A. Jasa Pelayanan Makan dan Minum</p> <p data-bbox="331 790 547 824">B. Lain-lain</p> <p data-bbox="244 1037 659 1104">IV <u>ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN</u></p> <p data-bbox="331 1126 595 1160">A. Tenaga Kerja</p>	<p data-bbox="794 365 1409 499">Sistim pembuangan limbah yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta drainage sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p data-bbox="794 589 1409 757">Suatu usaha Panti Mandi Uap dapat dilengkapi dengan rumah makan atau tempat penyediaan jasa pelayanan makan minum lainnya dan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p data-bbox="794 790 1201 824">Dapat dilengkapi dengan :</p> <p data-bbox="794 835 1377 1025"> a. Tempat tidur untuk pijat (single) b. Tenaga pijat berlisensi c. Ruang rias pemijat d. Telpon umum dan pesawat intercome untuk setiap ruangan pijat e. Fasilitas P3K. </p> <p data-bbox="794 1126 1281 1160">1. Tenaga kerja terdiri dari :</p> <p data-bbox="842 1171 1393 1529"> a. Pimpinan dengan pendidikan sekurang-kurangnya SMTP dan berpengalaman kerja 3 tahun dibidang usaha Pintu Mandi Uap. b. Administrasi dan keuangan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SMTP atau yang sederajat. c. Tenaga pelaksana harian dan keamanan. </p> <p data-bbox="794 1552 1393 1675">2. Semua tenaga kerja harus diperiksa kesehatannya secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.</p>

1	2	3
	B. Administrasi dan Pengelolaan	Sistim administrasi dan pengelolaan harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



AHMAD TAHIR